



KEPALA DESA SARIYOSO  
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA SARIYOSO  
KECAMATAN WONOSOBO  
NOMOR 1 TAHUN 2022

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SARIYOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Sariyoso tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Sariyoso tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35851);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 367);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 384);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 384);
17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 52);
18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 53);
19. Peraturan Desa Sariyoso Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2021 (Lembaran Desa Sariyoso Tahun 2021 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SARIYOSO  
dan  
KEPALA DESA SARIYOSO

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Desa Rp. 1.484.096.619

#### 1. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 520.509.175	
b. Bidang Pembangunan	Rp. 763.211.000	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 29.491.228	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 63.558.000	
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	<u>Rp. 120.325.000</u>	
Jumlah Belanja		<u>Rp. 1.497.094.403</u>
Surplus/Defisit		Rp. (12.997.784)

#### 2. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 72.115.042
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp. 72.115.042

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2021
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan milik Desa sampai dengan 31 Desember 2021
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Sariyoso  
Pada tanggal 21 Januari 2022

KEPALA DESA SARIYOSO  
  
NODI PRANOWO

The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO" at the top and "KECAMATAN WONOSOBO" at the bottom, separated by two stars. The inner circle contains the text "KEPALA DESA SARIYOSO" in the center.

Diundangkan di Desa Sariyoso  
Pada tanggal 21 Januari 2022  
SEKRETARIS DESA SARIYOSO

  
USMAN SOLEH

The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO" at the top and "KECAMATAN WONOSOBO" at the bottom, separated by two stars. The inner circle contains the text "SEKRETARIAT DESA SARIYOSO" in the center.

LEMBARAN DESA SARIYOSO TAHUN 2022 NOMOR 1